



REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PENGADILAN NEGERI ARGA MAKMUR TAHUN 2020 - 2024

*Jl. Jenderal Sudirman No. 226 Arga Makmur
Telp. (0737) 521014 Fax. (0737) 521004
Email : pnarma@gmail.com Website : www.pn-argamakmur.go.id*



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI ARGAMAKMUR
NOMOR: ..541..... /KPN. W8-U4/ RA1.3 /1/2024

TENTANG
REVIU RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI ARGAMAKMUR
TAHUN 2020-2024

KETUA PENGADILAN NEGERI ARGAMAKMUR

Menimbang : Perlu adanya reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Arga Makmur 2020-2024 demi memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja Pengadilan Negeri Arga Makmur sehingga dapat menghasilkan laporan kinerja Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berkualitas.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor:14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
 2. Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 3. Undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
 5. Peraturan Presiden Nomor: 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
 6. Peraturan Presiden Nomor: 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja
 7. Peraturan Presiden Nomor: 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
 8. Peraturan Presiden Nomor: 14 Tahun 2005 tentang

Kepaniteraan Mahkamah Agung.

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI ARGA MAKMUR TENTANG REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PENGADILAN NEGERI ARGA MAKMUR TAHUN 2020-2024**
- Pertama : Menyatakan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Arga Makmur Tahun 2020-2024 tersebut terlampir dalam daftar lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Arga Makmur

Pada Tanggal : 15 Januari 2024

Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur,



P.H.H. PATRA SIANIPAR, SH.,MH

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PENGADILAN NEGERI ARGAMAKMUR
TAHUN ANGGARAN 2023**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Pengadilan Negeri Arga Makmur untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai tata cara pelaksanaan reviu. Substansi Informasi yang dimuat dalam Rencana Strategis menjadi tanggung jawab Pengadilan Negeri Arga Makmur.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan Reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Rencana Strategis ini.



Arga Makmur, Februari 2024

Penanggung Jawab

Pangeran Hotma Hio Patra Sianipar

REVIU SHEET
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023
PENGADILAN NEGERI ARG A MAKMUR
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah direviu menyelaraskan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan Pengadilan Negeri Arga Makmur.

NO.	KOREKSI/SARAN/MASUKAN	HALAMAN
1.	Ringkasan Eksekutif	3
2.	Struktur Organisasi	13
3.	BAB III Akuntabilitas Kinerja	31 - 76

Pada Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Arga Makmur juga dituangkan penjelasan-penjelasan agar dapat memudahkan dalam mengidentifikasi data-data yang dibutuhkan sehingga dapat memperoleh analisis yang tepat

Arga Makmur, Februari 2024
Ketua Pengadilan Negeri Arga
Makmur



Pangeran Hotma Hio Patra Sianipar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya dapat menyelesaikan sebuah kerangka kerja berupa dokumen Rencana Strategis (*Renstra*) untuk jangka waktu 5 tahun yaitu Tahun 2020 – 2024.

Renstra ini menguraikan tentang Tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dengan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun dari Tahun 2020 s/d Tahun 2024. Rencana Strategis disusun sesuai dengan Hasil Rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaan Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2011 dan Jajaran Peradilan dibawahnya dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (*lima*) tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu dokumen perencanaan untuk periode 20 (*dua puluh*) tahun serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan matriks pendanaannya disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Arga Makmur.

Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pengadilan Negeri Arga Makmur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersedianya dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020 - 2024 yang lebih akuntabel.

Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berada di Propinsi Bengkulu, khususnya wilayah hukum Kabupaten Arga Makmur.

Renstra ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangan, maka tidak tertutup

Pengadilan Negeri Arga Makmur

kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/ prioritas dan kebijakan pimpinan Pengadilan Negeri Arga Makmur. Semoga Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Makamah Agung yaitu “*Terwujudnya Peradilan Indonesia yang Agung*”.

Arga Makmur, 15 Januari 2024
Ketua Pengadilan Negeri Arga
Makmur,



P.H.H PATRA SIANIPAR, SH., MH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	6
DAFTAR ISI	8
BAB I – PENDAHULUAN	9
1.1. KONDISI UMUM.....	9
1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN	10
<i>Peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.....</i>	<i>15</i>
BAB II – VISI, MISI, TUJUAN	17
2.1. VISI DAN MISI	17
2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	18
BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	20
3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG	20
3.3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI ARG MAKMUR	24
4. KERANGKA REGULASI	28
5. KERANGKA KELEMBAGAAN	33
BAB IV- TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	43
BAB V – PENUTUP	45
LAMPIRAN.....	46
1. SURAT KEPUTUSAN REVIU RENSTRA	
2. MATRIKS RENSTRA PENGADILAN NEGERI ARG MAKMUR TAHUN 2020- 2024	

BAB I – PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Pengadilan Negeri Arga Makmur merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Arga Makmur bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang tersebut diperlukan formulasi langkah kerja yang terukur. Mahkamah Agung telah menyusun formulasi tersebut dalam cetak biru pembaruan Mahkamah Agung yang ditargetkan dari 2009 – 2035. Cetak biru ini menjadi pedoman penyusunan kebijakan-kebijakan jangka menengah di lingkungan peradilan seluruh Indonesia. Diperlukan perencanaan strategis sebagai acuan dalam pengambilan setiap kebijakan.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Arga Makmur. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan yang diantaranya terwujud dalam indikator-indikator kinerja yang dapat terukur. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Arga Makmur, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai *variable* strategis.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Negeri Arga Makmur mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan Voorpost (kawal depan) di wilayah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang terdiri dari 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Bengkulu Utara, dan Kabupaten Bengkulu Tengah, Pengadilan Negeri Arga Makmur merupakan unsur Muspida dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah yang ada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur.
2. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Arga Makmur selaku Pengadilan Tingkat Pertama.

B. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Arga Makmur dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Pengadilan Negeri Arga Makmur belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan
 - Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Arga Makmur
 - Jumlah Hakim yang sangat minim mempengaruhi dalam pelaksanaan proses penyelesaian perkara
 - Pengadilan Negeri Arga Makmur kekurangan pegawai yang memiliki basis Teknologi Informasi.
2. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja
3. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Arga Makmur dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan

C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Arga Makmur untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan

- Adanya PTSP yang membantu dan mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai sidang dan produk layanan
- Adanya Instagram, facebook yang membantu masyarakat dapat mengetahui perkembangan pada Pengadilan Negeri Arga Makmur
- Adanya banner yang dapat dibaca dan dilihat oleh pengunjung/ masyarakat.
- Adanya website Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Arga Makmur maupun Pusdiklat Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik dari internal maupun eksternal oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Arga Makmur berupa internet, website Pengadilan Negeri Arga Makmur
- Adanya dispenser yang disediakan untuk pengunjung.
- Adanya ruang tamu terbuka.
- Adanya ruang tunggu sidang bagi masyarakat yang datang dari jauh untuk beristirahat.
- Adanya ruang menyusui bagi Ibu menyusui.

D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Arga Makmur yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Personil di Pengadilan Negeri Arga Makmur belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Arga Makmur
2. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Belum maksimalnya penerapan *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan
3. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Adanya letak Pengadilan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Negeri Arga Makmur membutuhkan waktu lebih lama
4. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana belum sesuai dengan kebutuhan

Dalam rangka melaksanakan fungsi penyelesaian perkara, mulai dari menerima, memeriksa dan memutus perkara, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat, Pengadilan Negeri Arga Makmur memiliki potensi yang dapat menjadi unsur pendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain itu terdapat persalahan yang juga harus diwaspadai agar tidak mengganggu proses pelayanan publik di Pengadilan Negeri Arga Makmur. Beberapa potensi dan permasalahan yang dihadapi Pengadilan Negeri Arga Makmur dapat berasal dari lingkungan internal maupun eksternal. Untuk mempermudah identifikasi masalah, dilakukan pemetaan sebagai berikut:

Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

PERMASALAHAN	TANTANGAN	POTENSI
Masih terdapatnya tunggakan perkara tahun sebelumnya sehingga kurang menunjang efektifitas dalam meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara.	Mekanisme prosedur penerimaan perkara belum efektif mencapai sasaran mengurangi tumpukan perkara untuk tahun berikutnya.	Pimpinan Pengadilan Negeri Arga Makmur akan mengadakan sosialisasi lintas sektoral dengan satuan kerja terkait agar bisa meminimalisir limpahan perkara di akhir tahun sehingga tidak terjadi tumpukan sisa perkara di tahun berikutnya.

Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

PERMASALAHAN	TANTANGAN	POTENSI
a. Tingkat keberhasilan mediasi : ±20% sehingga belum secara efektif meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara.	Mekanisme prosedur mediasi belum efektif mencapai sasaran penyelesaian perkara.	Hakim telah mendapatkan pelatihan mediasi meskipun masih sebagian.
b. Kelambatan penyelesaian perkara perdata berimplikasi dengan semakin besar biaya disertai dengan prosedur panjang menimbulkan kerugian dan ketidakpastian hukum bagi para pihak.	Mediasi belum dilaksanakan secara maksimal di pengadilan Negeri Arga Makmur.	Adanya Perma Nomor Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan
c. Belum semua hakim memperoleh pelatihan mediasi sehingga pemahaman mereka tentang mediasi belum seragam.	Jumlah hakim terbatas sehingga mereka lebih fokus menyelesaikan perkara secara litigasi.	Adanya Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara penyelesaian gugatan sederhana.
d. Tuntutan masyarakat sangat besar untuk meningkatkan akses peradilan dengan penyederhanaan proses persidangan.		

Peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

PERMASALAHAN	TANTANGAN	POTENSI
<p>a. Adanya sikap masyarakat yang malu/tidak yakin bila mendapat perlakuan khusus sebagai orang miskin dan mereka biasanya tinggal di pinggir kabupaten/kota.</p>	<p>Penetapan target perkara belum memanfaatkan data potensi perkara miskin dilihat dari jumlah penduduk miskin tiap kabupaten/kota.</p>	<p>Perma no. 1 tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan.</p>
<p>b. Pembebasan biaya perkara/prodeo kepada masyarakat miskin tidak bisa direalisasikan pada Pengadilan Negeri Arga Makmur dikarenakan anggarannya tergolong kecil dan tidak ada masyarakat yang mengajukan penyelesaian perkara dengan Pembebasan biaya perkara/prodeo</p>	<p>Alokasi anggaran tidak mampu menutup seluruh komponen biaya penyelesaian perkara yang akan dibiayai.</p>	<p>Mengupayakan anggaran yang lebih proposional untuk penyelesaian Perkara melalui pembebasan biaya perkara ke Dirjen Badilum.</p>
<p>c. Pelaksanaan sidang keliling/<i>zitting plaats</i> masih belum mampu memenuhi permintaan masyarakat karena kondisi bangunan</p>	<p>Pelaksanaan sidang keliling terkendala dengan tempat sidang bila tidak ada alokasi anggaran untuk kebutuhan operasional sidang.</p>	<p>Melaporkan kondisi riil tempat sidang keliling secara online melalui aplikasi pelaporan secara elektronik melalui website dan mengupayakan anggaran untuk</p>

gedung zittingplaats yang rusak berat dan keterbatasan anggaran.		kebutuhan operasional sidang.
--	--	-------------------------------

Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

PERMASALAHAN	TANTANGAN	POTENSI
Biaya eksekusi putusan pengadilan tidak bisa direalisasikan pada Pengadilan Negeri Arga Makmur dikarenakan anggarannya tergolong kecil.	Alokasi anggaran tidak mampu menutup seluruh komponen biaya eksekusi putusan pengadilan yang akan dibiayai.	Mengupayakan anggaran yang lebih proposional untuk biaya eksekusi putusan pengadilan ke Dirjen Badilum.

BAB II – VISI, MISI, TUJUAN

2.1. VISI DAN MISI

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Arga Makmur Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Arga Makmur diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 – 2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Arga Makmur

Visi Pengadilan Negeri Arga Makmur mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI ARGA MAKMUR YANG AGUNG”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Arga Makmur, adalah sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Arga Makmur. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah sebagai berikut:

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi;
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan;
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Pengadilan Negeri Arga Makmur di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas;

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses bagi masyarakat miskin dan terpinggir
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut:

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%

	yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	5%
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	85%
		d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	85%
		e. Persentase Perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	50%
		f. Index Persepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	20%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%
		c. Persentase Pencari keadilan keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	30%

BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi **Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung**, maka Mahkamah Agung menetapkan 7 (tujuh) sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
3. Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
4. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.
5. Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel.
6. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif.
7. Peningkatan Pengelolaan Manajerial lembaga peradilan secara akuntabel efektif dan efisien.

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1:

terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Penyempurnaan penerapan sistem kamar;
2. Pembatasan perkara kasasi;
3. Proses perkara yang sederhana dan murah;
4. Penguatan akses peradilan.

Sasaran Strategis 2:

Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan 3 (tiga) arah kebijaksanaan sebagai berikut:

- a. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin.
- b. Pos pelayanan bantuan hukum.

Sasaran Strategis 3:

Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi

Dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Penataan ulang manajemen perkara
- b. Integrasi Informasi perkara secara elektronik.
- c. Penguatan Organisasi dan sumber daya manusia dibidang kepaniteraan

Sasaran Strategis 4:

Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan pengawasan aparat peradilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan
- b. Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan
- c. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi

masyarakat

- d. Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.

Sasaran Strategis 5:

Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel

Untuk mewujudkan sasaran strategis pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Transparansi kinerja secara efektif dan efisien;
- b. Penguatan Regulasi Penerapan Sistem Informasi Terintegrasi dan
- c. Pengembangan Kompetensi sumber daya manusia berbasis Teknologi Informasi.

Sasaran Strategis 6:

Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif.

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan
- b. Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan.

Sasaran Strategis 7:

Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien

Dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung
- b. Penataan manajemen dalam rangka *good court governance*

- c. Reorganisasi dan mengarah pada *good court governance* dan pengembangan budaya organisasi yang efektif.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI BENGKULU

Pengadilan Tinggi Bengkulu menetapkan 2 (dua) sasaran yaitu :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel.

Arah kebijakan untuk mewujudkan sasaran ini adalah :

- a. peningkatan transparansi peradilan dan publikasi perkara melalui aplikasi SIPP (system informasi penelusuran perkara), peningkatan pengelolaan website Pengadilan dan peningkatan pelayanan meja informasi di pengadilan dengan berpedoman pada surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan.
- b. Penguatan produktifitas penyelesaian perkara dengan mereviu SOP Penyelesaian Perkara
- c. Peningkatan sumber daya Hakim dalam hokum formil dan materil untuk meningkatkan kualitas putusan yang dibuat oleh Hakim agar dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan
- d. Peningkatan fungsi pengawasan dan penanganan pengaduan untuk mengembalikan kepercayaan publik dengan mengacu pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012/02/PB/PK/09/2012 tentang Panduan penegakan Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim serta keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2019 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan peradilan
- e. Peningkatan pelayanan public melalui Program Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum

- f. Perencanaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM).
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara. Kebijakan yang mendukung indicator kinerjanya adalah sebagai berikut :
 - a. One day publish : yaitu menayangkan putusan secara cepat dan mengupload putusan ke website satu hari setelah diputus sesuai Maklumat KMA tanggal 22 Mei 2012 tentang One Day Publish sehingga putusan dapat diakses secara online oleh masyarakat
 - b. Peningkatan pengiriman salinan putusan perkara ke Pengadilan pengaju tepat waktu.

3.3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI ARGA MAKMUR

Arahan kebijakan yang tempuh didasarkan pada sasaran-sasaran strategis diatas. Masing-masing sasaran memiliki kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran yang ditetapkan tersebut. Pengadilan Negeri Arga Makmur menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. *Sasaran: Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel* Untuk mewujudkan sasaran proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel arah kebijakan yang diambil adalah peningkatan kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

- a) Peningkatan kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
- Dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

b) Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
- Mekanisme survey kepada masyarakat untuk mengetahui tingkat kepuasan dan penilaian masyarakat atas layanan pengadilan
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

2. *Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara*

Untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan perkara mahkamah agung telah menetapkan jangka waktu penyelesaian perkara yang harus dipatuhi oleh peradilan tingkat pertama, banding maupun kasasi. Untuk tingkat pertama seperti Pengadilan Negeri Arga Makmur jangka waktu penyelesaian perkara adalah maksimal 5 (lima) bulan termasuk penyelesaian minutasi perkara. Aturan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

Sebagai bahan monitoring dan evaluasi atas kebijakan tersebut diminta laporan perkara secara rutin baik perkara yang masuk, putus dan selesai dalam angka waktu 1 (satu) bulan maupun perkara yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) bulan.

Dalam rangka efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, kebijakan yang diambil diantaranya :

a) Peningkatan penyelesaian perkara melalui mediasi

Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak untuk menemukan penyelesaian yang lebih memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.

b) Pemanfaatan Teknologi Informasi

Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pengelolaan administrasi perkara di pengadilan melalui aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan perkara. Pada saat ini, Pengadilan Negeri Arga Makmur sedang dalam masa peralihan untuk menggunakan register secara elektronik (*e-register*) dari Dirjen Badan Peradilan Umum karena telah memenuhi syarat yaitu memperoleh nilai Evaluasi Implementasi SIPP minimal 850 selama 6 bulan berturut-turut, dan telah diajukan untuk ijin menggunakan *e-register*. *E-register* merupakan salah satu cara pengelolaan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik untuk mempercepat terwujudnya pengelolaan pengadilan yang efektif, efisien, dan modern.

Adanya *e-court* semakin memudahkan dalam Pendaftaran Perkara Secara online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan

dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik.

3. *Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan*

Arah kebijakan untuk meningkatkan akses terhadap peradilan di wilayah Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah dengan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang diluar Gedung Pengadilan dan Posbakum :

a) Pembebasan Biaya Perkara

Program pembebasan biaya perkara kepada masyarakat merupakan solusi bagi masyarakat tidak mampu untuk bisa berperkara di pengadilan, karena masyarakat terbantu dalam hal pembiayaan perkara. Biaya tersebut seharusnya dibebankan kepada anggaran APBN yang tertuang dalam dipa.

b) Sidang diluar gedung pengadilan

Diluar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya).

Penyelesaian perkara yang dilakukan dengan cara Sidang diluar gedung pengadilan yang di peruntukan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya.

c) Posbakum

Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) disediakan di Pengadilan Negeri Arga Makmur untuk membantu masyarakat dan tidak ada kemampuan membayar advokat dalam hal membuat surat gugat, advis dan pendampingan hak hak pencari keadilan diluar persidangan. Beberapa LBH (Lembaga Bantuan Hukum) di wilayah provinsi BENGKULU bersedia untuk bekerjasama dalam program Posbakum ini dengan mengirimkan personil untuk piket di Pengadilan Negeri Arga Makmur setiap hari dari senin hingga kamis.

4. *Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan*

Indikator dari sasaran ini adalah seberapa banyak putusan perkara ditindaklanjuti, dalam hal ini adalah eksekusi. Salah satu wujud kepatuhan terhadap putusan pengadilan adalah segera dipatuhinya putusan pengadilan tersebut oleh pihak yang kalah secara hukum, tanpa harus ada tindakan paksa dari pengadilan untuk menjalankan putusan pengadilan atas dasar permohonan eksekusi dari pihak pemenang. Dan jika ada permohonan kepada pengadilan untuk melaksanakan eksekusi, maka perkara ini menjadi beban pengadilan untuk segera menyelesaikan perkara eksekusi tersebut.

Arah kebijakan penanganan perkara eksekusi pada Pengadilan Negeri Arga Makmur diarahkan pada inventarisasi kembali perkara eksekusi yang belum ada tindak lanjut dari pihak pemohon atau termohon untuk kemudian disurati kembali mengenai perkara eksekusi yang diajukan.

4. KERANGKA REGULASI

Guna menyesuaikan Visi dan Misi Mahkamah Agung, dan Badan Peradilan dibawahnya dengan pogram prioritas yang ditetapkan pada RPJMN 2015-2019 di bidang hukum pada tahap II pencapaian roadmap Mahkamah Agung untuk pembangunan pembaruan badan peradilan Indonesia dalam Cetak Biru, Mahkamah Agung menetapkan pogram strategisnya untuk meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum dapat memantabkan kemandirian bangsa dalam bidang pangan pariwisata untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan perokonomian, sehingga dituntut penguatan kerangka integrasi regulasi yaitu kebijakan yang menyangkut hal-hal sebagai berikut :

1. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan pembaruan pada peradilan Indonesia
2. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan pembaruan badan peradilan Indonesia

3. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Dengan demikian dalam perencanaan harus menentukan kerangka regulasi untuk pengendalian dalam pencapaian tujuan, dimana kerangka regulasi tersebut selain berfungsi sebagai pengendali juga dapat menjadi pengawal dan penghubung serta merupakan faktor pendorong dari pada pelaksanaan pogram dan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam perencanaan

Pengadilan Negeri Arga Makmur dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya telah terlebih dahulu mengidentifikasi dan memetakan potensi kekuatannya dengan segenap permasalahannya dengan komitmen organisasi telah menetapkan kerangka regulasinya dalam pencapaian sebagaimana Visinya untuk mewujudkan Pengadilan Negeri Arga Makmur yang Agung.

Keterkaitan antara tujuan dan pogram dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan sangat mutlak diperlukan arah kebijaksanaan yang tidak keluar dari kerangka regulasinya, sehingga Pengadilan Arga Makmur dapat mewujudkan Visinya menjadikan Peradilan yang Agung yang mendukung pembangunan pembaruan Badan Peradilan Indonesia yang Agung pada tahun 2035. Pada tahap II pembangunan jangka menengah, Mahkamah Agung RI telah banyak mengeluarkan kebijakan yang berupa peraturan dan keputusan yang dapat dijadikan pedoman dan regulasi Pengadilan Negeri Arga Makmur dalam pogram dan kegiatan rencana strategis yang dapat tergambar pada keterkaitannya sebagai berikut :

KERANGKA REGULASI

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2015-2019	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung jawab	Terkait
<p>1. Peningkatan Penyelesaian Perkara</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pembatasan perkara banding ➤ Penyederhanaan proses berperkara, ➤ Modernisasi manajemen perkara. ➤ Penataan ulang organisasi manajemen perkara. ➤ Penataan ulang proses manajemen perkara. ➤ Rintisan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana terpadu. ➤ Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peningkatan Kinerja organisasi lingkungan peradilan umum di bawah Pengadilan Tinggi Bengkulu ➤ Spesialisasi hakim pada pengadilan tingkat pertama, ➤ Meminimalisir sisa perkara akhir tahun, ➤ Pelaksanaan sistem pidana peradilan anak dan pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu, 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Efektifitas pembinaan dan pengawasan tenaga teknis perkara ➤ Efektifitas pelaksanaan pedoman SK KMA tentang template putusan ➤ SE sosialisasi hasil rapat pleno, ➤ Surat edaran sertifikasi hakim, ➤ Revisi pola bindalmin (termasuk penyederhanaan proses perkara), ➤ MoU pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana terpadu, ➤ SK KMA 	<p>Kepaniteraan</p>	<p>Hakim</p>

<p>3. Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengadilan</p>	<p>Peningkatan efektifitas kinerja aparatur teknis dan non teknis peradilan,</p>	<p>➤ Peningkatan kualitas aparatur peradilan bidang teknis dan non teknis yudisial serta administrasi umum</p>	<p>Pembuatan SK Penghargaan (<i>reward</i>) tentang peningkatan kualitas aparatur peradilan bidang teknis dan non teknis yudisial serta administrasi umum.</p>	<p>Kesekretariatan</p>	<p>Baperjakat</p>
<p>4. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA</p>	<p>Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia;</p>	<p>➤ Optimalisasi teknologi informasi dan peningkatan kualitas aparatur peradilan.</p>	<p>Pembuatan SK tentang tata kelola optimalisasi teknologi informasi dengan merujuk kepada SK/SE KMA</p>	<p>Kesekretariatan</p>	<p>Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana</p>
<p>5. Sarana dan Prasarana Aparatur peradilan.</p>	<p>Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur peradilan.</p>	<p>➤ Identifikasi skala prioritas pemenuhan sarana dan prasarana kinerja aparatur peradilan</p>	<p>Pembuatan SK tentang standarisasi pendukung kinerja aparatur peradilan</p>	<p>Kesekretariatan</p>	<p>Umum dan Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana</p>

Pengadilan Negeri Arga Makmur

6. Optimalisasi Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	<ul style="list-style-type: none">➤ Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara,➤ Peningkatan kualitas pengawasan	<ul style="list-style-type: none">➤ Penerapan sanksi dan reward dalam pengawasan kinerja aparatur peradilan➤ Peningkatan kualitas pengawasan	<ul style="list-style-type: none">➤ Penerapan standar pengawasan dan pemeriksaan aparatur peradilan.	Kesekretariatan	Atasan langsung dan koordinator pengawasan
---	---	---	--	-----------------	--

5. KERANGKA KELEMBAGAAN

Sesuai Pasal 2, 3 dan 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan terakhir di ubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum bahwa Pengadilan Arga Makmur sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum di tingkat banding yang susunannya terdiri dari Pimpinan yaitu Ketua dan Wakil Ketua dan Hakim Anggota, sebagai pejabat pelaksana tugas kekuasaan kehakiman yang dibantu oleh Panitera Pengganti, serta Panitera sebagai pelaksana tugas administrasi perkara dan Sekretaris sebagai pelaksana administrasi umum. Tugas dan wewenang kepaniteraan dan kesekretariatan Peradilan Umum telah diatur dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Tugas dan Wewenang Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sebagai pimpinan peradilan umum di wilayahnya diatur dalam Pasal 53 Ayat 3 Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum bahwa Ketua Pengadilan Tinggi melakukan pengawasan hakim dan pelaksanaan tugas serta perilaku Panitera, Sekretaris dan melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan ditingkat Pengadilan Negeri dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dengan memberikan petunjuk, teguran dan peringatan sebagaimana sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 tahun 2016 tentang pengawasan dan pembinaan atasan langsung dilingkungan peradilan. Dalam pelaksanaan fungsi dan tugas serta dalam pengawasan dan pembinaan aparat peradilan sesuai PERMA Nomor 8 Tahun 2016 dan sesuai PERMA Nomor 7 Tahun 2015 susunan organisasi Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah sebagai berikut :

Pasal 1

- 1) Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada

Pengadilan.

- 2) Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.
- 3) Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.
- 4) Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.

Pasal 2

Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.

Pasal 4

Kesekretariatan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.

Pasal 57

- 1) Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Kelas Arga Makmur.
- 2) Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur dipimpin oleh Panitera.

Pasal 58

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 58, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- f. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- g. Pelaksanaan mediasi;
- h. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 60

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur, terdiri atas:

- a. Panitera Muda Perdata;
- b. Panitera Muda Pidana;
- c. Panitera Muda Khusus; dan
- d. Panitera Muda Hukum.

Pasal 61

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
- b. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
- c. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- d. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- e. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- f. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- g. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- h. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- i. Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
- j. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- k. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- m. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 63

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
- b. Pelaksanaan registrasi perkara pidana;
- c. Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
- d. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- e. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- f. Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- g. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- h. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- i. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- j. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- k. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan

Mahkamah Agung;

- l. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- m. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- n. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- o. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- p. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 65

Panitera Muda Khusus mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perkara khusus, antara lain perkara niaga, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, tindak pidana korupsi, hak asasi manusia dan perikanan serta perkara khusus lainnya yang diperlukan.

Pasal 66

- 1) Jumlah Panitera Muda Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 yang dapat diangkat paling banyak 5 orang.
- 2) Jumlah Panitera Muda Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Panitera Muda Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara khusus;
- b. Pelaksanaan registrasi perkara khusus;
- c. Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;

- d. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- e. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- f. Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- g. Pelaksanaan penyiapan penunjukkan hakim pengawas dalam perkara kepailitan;
- h. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- i. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- j. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- k. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- l. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- m. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- n. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- o. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belummempunyai kekuatan hukum tetap;
- p. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- q. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 68


Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.

Pasal 69

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- b. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- c. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- d. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- e. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,
- f. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
- g. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI ARGA MAKMUR



BAB IV- TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri Arga Makmur memiliki 3 program yang akan dilaksanakan oleh jajarannya yaitu:

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program ini dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Arga Makmur dan Ditjen Badan Peradilan Umum dengan sasaran program dan indikator program sebagai berikut :

Sasaran Program	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Pembebasan Biaya Perkara	0	2 perkara	2 perkara	2 perkara	2 perkara
	Sidang Diluar Gedung Pengadilan	0	0	35 perkara	27 perkara	35 perkara
	Layanan Pos Bantuan Hukum	240 jam layanan	240 jam layanan	240 jam layanan	240 jam layanan	240 jam layanan
	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding yang tepat waktu	175 perkara	175 perkara	175 perkara	175 perkara	200 perkara

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program ini dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Arga Makmur dan Badan Urusan Administrasi dengan sasaran program dan indikator program sebagai berikut :

Sasaran Program	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatkan kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan						
	Meningkatnya pengelolaan pelayanan sistem informasi terintegrasi	3 sistem	3 sistem	5 sistem	5 sistem	5 sistem

	Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter obyektif	25 orang	27 orang	30 orang	30 orang	30 orang
	Meningkatnya pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pengadilan Tinggi Bengkulu	30 laporan	30 laporan	30 laporan	30 laporan	30 laporan
	Meningkatnya kualitas manajemen rencana program dan anggaran serta organisasi secara transparan, efektifitas dan efisien	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
	Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan peradilan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan
	Terselenggaranya pelayanan pimpinan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan
	Meningkatkan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga dan bina sikap mental SDM	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan.

Program ini dilaksanakan oleh Badan Urusan Administrasi dengan sasaran program dan indikator program sebagai berikut :

Sasaran Program	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan	Jumlah Pengadaan kendaraan operasional	1 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
	Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	2 unit	3 unit	2 unit	2 unit	2 unit
	Jumlah pengadaan Peralatan/Fasilitas kantor	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit
	Jumlah Gedung/ Bangunan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit

Untuk alokasi anggaran per kegiatan lebih detilnya ada pada matrik kinerja pendanaan terlampir.

BAB V – PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Negeri Arga Makmur tahun 2020-2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan *out come* yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Negeri Arga Makmur harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Arga Makmur memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Arga Makmur dapat terwujud dengan baik.

LAMPIRAN

Matrik Rencana Strategis Pengadilan Negeri Arga Makmur 2020 - 2024

Visi : “Terwujudnya Pengadilan Negeri Arga Makmur Yang Agung”

- Misi : 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan;
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					Strategi				
					2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	Program	Indikator	Target	Kegiatan	Anggaran(dalam ribuan)
Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	90	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	85	85	85	85	85	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian perkara yg sederhana, tepat waktu, transparan, akuntabel	175 perkara	Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding tepat waktu	78.750.000
				Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	10	10	5	5	5					
				Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	85	85	85	85	85					
				Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	90	90	90	90	90					
				Persentase Perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	10	10	50	50	50					
				Index Persepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85	85	85	85	85					
Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100	100	100	100	100	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian perkara yg sederhana, tepat waktu, transparan, akuntabel	175 perkara	Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding tepat waktu	78.750.000
				Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	10	10	10	10	10					

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TAR GET	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					Strategi				
					2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	Program	Indikator	Target	Kegiatan	Anggaran(dalam ribuan)
Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di lingkungan Pengadilan Negeri Arga Makmur	Persentase perkara yang diselesaikan melalui prodeo	100	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	100	100	100	100	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian perkara yg sederhana, tepat waktu, transparan, akuntabel Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan Peradilan Umum	2 pkr	Jumlah penyelesaian perkara prodeo	1.340.000
	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan			Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100	100	100	100	100			27 pkr	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	25.000.000
	Persentase perkara yang terlayani melalui posbakum			Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (posbakum)	100	100	100	100	100			240 orang/jam layanan	Jumlah layanan yang diberikan oleh Posbakum	24.000.000
Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Persentase Putusan Perkara yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	10	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	10	10	20	20	20	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian perkara yg sederhana, tepat waktu, transparan, akuntabel Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan Peradilan Umum	2 perkara	Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding tepat waktu	78.750.000

MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN PENGADILAN NEGERI ARGA MAKMUR 2020-2024

Kode	Program /kegiatan	Sasaran	Indikator kinerja kegiatan	Target					Perkiraan pendanaan (Rp.)				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
005.01.01	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi (1066)	Laporan keuangan yang transparan dan akuntabel Penyelenggaraan oprasional perkantoran dan non oprasional satker daerah	Layanan Perkantoran (994)	1 lyn	1 lyn	1 lyn	1 lyn	1 lyn	3.755.739.000	4.540.509.000	4.598.903.000	4.562.884.000	4.653.623.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung (1071)	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan	Jumlah Sarana Prasana pendukung pelayanan peradilan	1 lyn	1 lyn	1 lyn	1 lyn	1 lyn	25.000.000	1.125.500.000	10.000.000	o	0
005.03.07	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (1049)	Terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Pos Bantuan Hukum (003)	240 org jam lyn	240 org jam lyn	240 org jam lyn	240 org jam lyn	240 org jam lyn	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	28.000.000
			Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu (005)	180 pkr	180 pkr	175 pkr	175 pkr	200 pkr	81.900.000	76.048.000	76.048.000	78.750.000	82.300.000
			Perkara hukum perseorangan (Prodeo)	0 pkr	2 pkr	2 pkr	2 pkr	2 pkr	0	1.840.000	1.840.000	1.340.000	1.340.000
			Perkara hukum perseorangan (Sidang diluar gedung pengadilan)	0 pkr	0 pkr	35 pkr	27 pkr	35 pkr	0	0	43.350.000	25.000.000	45.600.000



Jl. Jenderal Sudirman No. 226 Arga Makmur Telp. (0737) 521014

Fax. (0737) 521004

Email : pnarma@gmail.com

Website : www.pn-argamakmur.go.id